

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dijelaskan juga pada sumber Al-Quran dan Sunnah yang memberi tuntunan untuk menjalankan usaha khususnya dalam kegiatan jual beli (Djuwaini, 2008). Manusia akan selalu berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam kepemilikan itu tidak akan diberikan begitu saja hal ini akan mendorong manusia untuk melakukan kegiatan jual beli dimana untuk mendapatkan kepemilikan dari orang lain harus memberikan kompensasi. Saat ini jual beli dibidang fashion mempunyai kecenderungan yang terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Faktanya didasarkan pada kenyataannya bahwa sandang merupakan kebutuhan pokok manusia. Dewasa ini, bisnis *fashion* melingkupi berbagai ragam, sebagai contoh adalah bisnis konveksi, *clothing* dan bisnis populer seperti butik dan distro. Teknologi yang ada saat ini dapat menghubungkan manusia dengan kemudahan dalam mencari berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya. Teknologi yang berkembang sebagai sebuah media penghubung yang disebut internet merupakan salah satu media komunikasi dan media informasi karena jangkauannya yang sangat luas. Kemajuan teknologi ini telah memberikan banyak kemudahan bagi aktivitas manusia dalam berbagai bidang, salah satunya dalam kegiatan perniagaan atau jual beli.

Melalui percepatan kemajuan teknologi komputer dan komunikasi, menjadikan peradaban dunia tanpa batas. Kemajuan teknologi telah membawa sebuah pemikiran baru terutama dalam dunia bisnis. Salah satu adanya kemajuan teknologi ditandai dengan semakin mudahnya dalam akses media internet yang menjadikan kegiatan bisnis tidak dibatasi ruang dan waktu karena dapat dilakukan setiap saat. Dengan kemajuan informasi dan teknologi

ini pula yang mendorong berbagai sektor bisnis atau perdagangan untuk beralih dari yang pada awalnya menggunakan dengan sistem manual berganti dengan sistem komputerisasi, baik dalam produksi hingga distribusi. Terutama dalam hal penjualan, para pebisnis sudah menggunakan internet sebagai alat untuk memasarkan produknya, dari sinilah muncul istilah bisnis online. Dikutip dari okefinance hampir seluruh ritel di Indonesia saat ini sudah mentransformasikan bisnisnya tidak hanya ke toko fisik, tapi juga ke online. Dari 600 anggota dengan 40.000 toko fisik sudah 95% mentransformasikan bisnisnya ke online. Menurut Ketua Aprindo hanya sekitar 5% pemain lokal yang tumbuh dan berkembang dengan toko fisik dan masih enggan bertansformasi karena optimis dengan kondisi tersebut (Okezone, 2019).

Seiring dengan kemajuan teknologi khususnya internet semakin banyak pula pengguna internet yang menjadikan jual beli dengan sistem *dropship* pada masa ini menjadi pilihan berbisnis yang semakin populer dan diminati. Dengan adanya sistim *dropshipping* seseorang yang menjalankan bisnis ini atau disebut *dropshipper* bisa membuat toko *online* tanpa perlu modal banyak banyak, karena *dropshipper* tidak perlu memiliki barang terlebih dahulu juga tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada konsumen karena *dropshipper* baru akan memesan barang tersebut kepada *supplier* ketika mendapatkan pesanan. *Dropshipping* bisa menjadi salah satu alternatif bagi yang ingin berwiraswasta tetapi masih belum memiliki modal, *skill*, atau pun keberanian untuk mengambil banyak risiko.

Penjualan *online* dengan sistem *dropshipping* ternyata mengundang beberapa perdebatan para ulama terkait keabsahan transaksi tersebut. Perdebatan tersebut terkait dengan adanya akad penjualan oleh pihak *dropshipper* yang tidak memiliki produk barang, padahal di dalam salah satu syarat sahnya akad dalam jual beli adalah terpenuhinya syarat-syarat bagi para pihak yang bertransaksi. Salah satu syarat bagi orang yang berakad adalah memenuhi syarat *ahliyah* dan syarat wilayah. Dalam semua jenis transaksi, termasuk dalam transaksi jual beli menurut jumhur fuqaha' rukun akad terdiri atas (1) *al-'aqidain*, yakni para pihak yang terlibat langsung; (2) *mahal al-*

'*aqd*, yaitu obyek akad atau sesuatu yang hendak dijadikan obyek transaksi; dan (3) *shighat al-'aqd*, yakni pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* pernyataan *qabul*.

Pada dasarnya bisnis *dropshipping* memberikan keuntungan bagi banyak orang, akan tetapi masih dipertanyakan bagaimana keabsahannya dalam Perspektif Ekonomi Islam. Terlebih jika *dropshipping* dalam menjual produk lewat gambar itu tidak mengetahui secara detail produk yang akan dijual olehnya, sehingga konsumen seringkali dirugikan karena produk secara nyata tidak sesuai dengan gambar yang ditawarkan. Jika ditinjau secara sekilas nampak bahwa dari sistem transaksi *dropshipping* tentunya sistem ini juga tidak memenuhi dua syarat tersebut secara sempurna, yakni tidak sempurna dalam syarat wilayah dimana pihak *dropshipper* bukanlah pemilik barang yang akan dijual.

Saat ini penjualan *online* dengan sistem *dropshipping* sudah sangat diminati di kalangan masyarakat dan menjadi salah satu peluang bisnis. Namun demikian, jika diamati secara mendalam sistem transaksi ini hampir menyerupai dengan salah satu sistem jual beli pesanan dalam Islam yakni *salam*. Antara sistem *dropshipping* dan jual beli pesanan sistem *salam* memiliki persamaan bahwa konsumen harus membayar lunas di awal transaksi. Sehingga penelitian ini penting untuk dikaji untuk memberikan solusi agar akad yang digunakan dalam transaksi *dropshipping* tidak melanggar ketentuan dalam jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam.

Sama halnya yang terjadi saat ini disalah satu pusat perbelanjaan *Beteng Trade Center* yang terletak dikota Solo, selain memiliki *offline store* *Beteng Trade Center* para pedagang juga memiliki akun untuk berjualan melalui sosial media di dunia maya salah satu tujuannya agar mereka memiliki sasaran pasar yang lebih luas. Selain letak yang strategis karena berada dipusat kota Solo para pedagang atau *supllier* menjual barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan pusat perbelanjaan lain sehingga membuka kesempatan para *dropshipper* untuk membuka toko *online* dengan sistem *dropshipping*. Akan tetapi tidak diketahui bagaimana sistem *dropshipping*

diaplikasikan pada jual beli *online* di *Beteng Trade Center* apakah sudah sesuai dengan jual beli dalam Islam atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara *pra-research* pada bulan Juni 2019 dengan salah satu pelaku *dropshipping* (Narasumber, 28 Juni 2019), mengungkapkan ada beberapa masalah yang sering dihadapi selama menjalankan jual beli dengan sistem *dropshipping* antara lain adalah produk yang dikirimkan tidak sesuai, hal ini terjadi karena para *dropshipper* tidak membeli barang satu persatu untuk dipastikan kualitas dan kondisi barang dengan spesifikasi yang diberikan oleh *supplier*. Permasalahan muncul setelah penjualan terjadi dan barang sudah diterima konsumen. Konsumen mengkomplain barang yang ia beli lantaran tidak sesuai baik ukuran, warna atau kualitas barang yang tidak bagus, hal-hal tersebut tidak diketahui oleh *dropshipper* karena *dropshipper* tidak mengetahui kondisi barang secara langsung. Masalah lain terjadi karena *supplier* lambat dalam merespon pertanyaan *dropshipper*. Terkadang *supplier* tidak merespon pertanyaan *dropshipper* karena banyak konsumen yang harus dilayani. Dalam sistem *dropshipping*, *dropshipper* menawarkan produk yang sebenarnya belum dimiliki, ketika produk tersebut laku maka *dropshipper* memiliki kewajiban untuk mengadakan barang tersebut untuk dikirim kepada konsumen, yang menjadi permasalahan adalah ketika sudah mencapai kesepakatan dengan konsumen namun *supplier* sulit dihubungi sehingga *dropshipper* tidak bisa memenuhi dan mengadakan barang yang sudah disepakati dengan konsumen. Selain itu waktu tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat atau terlambat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan sistem *dropshipping* dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan mengangkat judul “ **JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Beteng Trade Center Solo)** “

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka pokok masalah yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dijalankan di Beteng Trade Center Solo ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang bagaimana sistem *dropshipping* dijalankan oleh para pelaku jual beli *online* di Beteng Trade Center Solo, apakah selaras atau tidak jual beli *online* sistem *dropshipping* yang diterapkan oleh para pelaku jual beli *online* di Beteng Trade Center Solo dengan Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* dalam persepektif Ekonomi Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan meningkatkan pengetahuan tentang hukum jual beli *online* khususnya dengan sistem *dropshipping* dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang dilakukan oleh perusahaan ataupun oleh perorangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jual beli *online* dengan sistem

dropshipping dalam persepektif Ekonomi Islam.. Menjadikan aturan jual beli dalam Ekonomi Islam sebagai pegangan atau acuan seseorang ataupun perusahaan dalam melakukan praktik jual beli yang baik dan benar.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan konsep khususnya bagi pemerintah terkait dalam implementasi transaksi *online* yang harus dilakukan oleh perusahaan, badan hukum, perorangan dan pihak swasta dalam melakukan aktifitas jual beli maupun transaksi pembayaran agar tidak ada pihak pihak yang dirugikan dalam sebuah kegiatan bisnis.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian tentang tahapan pembahasan yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

1. BAB I Pendahuluan, merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan telaah pustaka. Dimana latar belakang masalah berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian dan juga mengandung inti dari permasalahan yang akan diangkat menjadi topik dalam penelitian sehingga akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.
2. BAB II, bab ini berisi tentang telaah pustaka, landasan teori, hipotesis, dan kerangka berfikir. Pada sub bab telaah pustaka ini diuraikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu, yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Telaah pustaka ini memuat informasi-informasi dari penelitian-penelitian mengenai etika bisnis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya, pada sub bab landasan teori diuraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis, seperti pengertian jual beli, sistem *dropship* dalam jual beli *online*, jual beli dalam Islam.

3. BAB III, Pada bab ini akan diuraikan tatacara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Tatacara pelaksanaan penelitian pada sub bab ini meliputi desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang digunakan, dan teknik analisis data.
4. BAB IV Bab ini memaparkan tentang gambaran umum Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropshipping* dalam Pandangan Ekonomi Islam di *Beteng Trade Center* Solo, serta hasil penelitian yang telah dilakukan.
5. BAB V Pada bab ini adalah penutup. Bagian ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai jawaban persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

